


2018-2023



## PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

*Jl. Bukit Raya Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp./ Fax. (0532) 2071045*

NANGA BULIK 74611

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk periode kedepannya. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dalam melestarikan lingkungan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Penulisan Renstra ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.



## DAFTAR ISI

	Halaman	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>Iv</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-4
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan	I-7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	<b>II-1</b>
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II-1
	2.2 Sumber Daya SKPD	II-7
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	II-10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-15
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III-1</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan	III-1
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-5
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-10

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV-3
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V-1</b>
	5.1 Strategi dan Kebijakan	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang	II-8
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	II-9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013	II-12
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018	II-14
Tabel 3.1	Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran DLHK di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau	III-3
Tabel 3.2	Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran DLHK di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau	III-4
Tabel 3.3	Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	III-7
Tabel 3.4	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	III-8
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	IV-3

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	IV-6
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	VI-1
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melaksanakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka



meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disetiap Provinsi dan Kota/ Kabupaten dalam hal ini pada RPJMD di Kota Malang. Dokumen RPJMD Kota Malang merupakan perencanaan Pemerintah Daerah Kota Malang selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan sektoral di daerah, harus menyusun pula Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam jangka 5 tahun untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD yang merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang diprasyaratkan untuk mengarahkan kepada pelayanan publik pada OPD dan Pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil daerah.

Berdasarkan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perangkat daerah harus menyusun Renstra. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana



strategis Perangkat dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD

Pembangunan merupakan upaya pengelolaan faktor kependudukan , Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, agar upaya pengelolaan tersebut dapat berhasil maka aspek pemanfaatan dan pelestarian mutlak diperhatikan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara bijaksana, dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat .

Namun dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan dihadapkan pada kendala dengan munculnya berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan dari ketersediaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Benturan dan konflik kepentingan ini menimbulkan berbagai beban pada Lingkungan dan akan menjadi masalah yang semakin sulit dipecahkan.

Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap dan dikelola dengan seimbang untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan .



Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau diharapkan mampu mengkoordinasikan pembangunan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Lamandau dengan melibatkan berbagai lintas sektor. Untuk itu peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kabupaten Lamandau ini untuk menjamin kelangsungan sumber daya alam serta bermanfaat sepenuhnya untuk peningkatan penerimaan daerah dan perekonomian rakyat, hal ini disebabkan pengrusakan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sudah dalam tahap memprihatikan.

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Lamandau. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SOPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas penyusunan Renstra SOPD ditentukan oleh kemampuan SOPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra SOPD sesuai tupoksi SOPD. Renstra Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SOPD dengan Bupati.

Dengan adanya Renstra SOPD, diharapkan SOPD memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,



keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung asas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Pembangunan Lingkungan Hidup di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam proses perencanaannya tidak terlepas atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Kondisi lingkungan yang terus berubah dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya dengan berbagai implikasinya merupakan tantangan tersendiri untuk terus mempertahankan kondisi yang mengarah pada perubahan dan perbaikan kualitas lingkungan.

Pembangunan merupakan upaya pengelolaan faktor kependudukan , Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, agar upaya pengelolaan tersebut dapat berhasil maka aspek pemanfaatan dan pelestarian mutlak diperhatikan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam



secara bijaksana, dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat .

Namun dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan dihadapkan pada kendala dengan munculnya berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan dari ketersediaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Benturan dan konflik kepentingan ini menimbulkan berbagai beban pada lingkungan dan akan menjadi masalah yang semakin sulit dipecahkan .

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap dan dikelola dengan seimbang untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan .

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau diharapkan mampu mengkoordinasikan pembangunan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Lamandau dengan melibatkan berbagai lintas sektor. Untuk itu peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kabupaten Lamandau ini untuk menjamin kelangsungan sumber daya alam serta bermanfaat sepenuhnya untuk peningkatan penerimaan daerah dan perekonomian rakyat, hal ini disebabkan pengrusakan lingkungan



hidup baik yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sudah dalam tahap memperhatikan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 disusun atas dasar :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 161);
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477).
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588 ).



### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk secara konsekuen dan konsisten di dalam penyusunan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SOPD yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada setiap akhir tahun anggaran serta sebagai penyusunan strategi kebijakan program dan rencana kegiatan Dinas



Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi :

1. Tolak ukur kinerja dan sebagai penyusunan strategi kebijakan program dan rencana Kegiatan DLHK
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
3. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dan inovatif serta proaktif yang berorientasi pada keberhasilan di masa depan
4. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

#### **1.4 SISTEMATIKA**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 **Latar Belakang**, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SOPD, fungsi Renstra SOPD dalam penyelenggaraan pembangunan



daerah, proses penyusunan Renstra SOPD, keterkaitan Renstra SOPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja SOPD serta sekilas mengenai perkembangan Lingkungan Hidup.

- 1.2 **Landasan Hukum**, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran.
- 1.3 **Maksud dan Tujuan**, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.4 **Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- 2.1 **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SOPD, struktur organisasi SOPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SOPD. Uraian tentang struktur organisasi SOPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SOPD (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 **Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SOPD



dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 **Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,** berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
- 2.4 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,** mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD,** menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SOPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SOPD.

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,** menguraikan apa saja tugas dan fungsi SOPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SOPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SOPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SOPD.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SOPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SOPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SOPD Provinsi

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,** menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SOPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SOPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis,** memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan SOPD yang mempengaruhi



permasalahan pelayanan SOPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SOPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SOPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SOPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SOPD.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**Tujuan dan Sasaran,** pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SOPD.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SOPD dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Lingkungan Hidup kemudian dilakukan perubahan atas Perda tersebut dengan nomor 11 tahun 2016 dan perubahan Peraturan Bupatinya nomor 46 tahun 2016 memiliki tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamandau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Perencanaan program penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. Pelaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian baik mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup;
- g. Pengelolaan TAHURA, pengembangan bina lingkungan dan konservasi serta pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan menganalisis dampak lingkungan, pengendalian pencemaran serta pemulihan lingkungan dan akses informasi, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kabupaten Lamandau.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perpustakaan, humas, ketatausahaan dan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :



a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Mempunyai tugas mempersiapkan Perencanaan Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang – bidang dalam rangka penyusunan program kerja tahunan unit kerja, mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan perencanaan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan di unit kerja serta melakukan analisis juga menyusun rencana kebutuhan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban serta membuat administrasi pertanggung jawaban keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan administrasi surat-menyurat, mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah, membuat laporan pengadaan barang dan menyusun investaris barang, melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan, mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga kantor, pemeliharaan kantor, keamanan dan tugas lainnya, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun dan mengatur



ketatalaksanaan, menghimpun dan menyusun inventarisasi permasalahan kepegawaian.

### **3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum, melaksanakan analisis, evaluasi, konsultasi dengan instansi terkait dalam menyusun peraturan daerah dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup. Menyidik, memeriksa, membuktikan sengketa lingkungan penuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan hidup. Menegakkan hukum lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada badan usaha/pribadi yang melakukan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan. Melaksanakan pengawasan, monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum lingkungan sesuai dengan program kegiatan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

### **4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan meliputi , pemantauan, pengawasan serta penelitian meliputi kualitas air, udara, serta Tanah dan juga memberikan informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat dan dunia usaha.

### **5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas**

Mempunyai tugas Perumusan, Penyusunan, Pengkoordinasian, dan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas serta Pengembangan fasilitas teknis serta kerjasama teknis.




## 6. Bidang Kehutanan

Mempunyai Tugas perancangan, Penyusunan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah pada **Gambar 2.1** berikut.



**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2016**



## 2.2 Sumber Daya DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kabupaten Lamandau didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang Pegawai, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil atau 62,26% dan 19 (sembilan belas) orang Pegawai Honorer atau 37,74%. Kondisi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kabupaten Lamandau sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 orang;
- b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :
  - 1) Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang;
  - 2) Golongan III sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
  - 3) Golongan II sebanyak 6 (enam) orang;
  - 4) Golongan I sebanyak 1 (satu) orang
- c) Berdasarkan Pendidikan :
  - 1) Pascasarjana (S-2) sebanyak 2 (dua) orang;
  - 2) Sarjana (S-1) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
  - 3) Diploma (D-3) sebanyak 3 (tiga) orang;
  - 4) SLTA sebanyak 5 (lima) orang;
  - 5) SLTP sebanyak 1 (satu) orang.



- d) Berdasarkan Eseloning :
- 1) Eselon II sebanyak 1 (satu) orang;
  - 2) Eselon III sebanyak 5 (lima) orang;
  - 3) Eselon IV sebanyak 13 (tiga belas) orang;
  - 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :  
Diklatpim IV sebanyak 4 (EMPAT) orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada **Gambar 2.2** sedangkan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada **Gambar 2.3**.

**TABEL 2.1**  
**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**(Per Desember 2018 )**

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kabupaten Lamandau						Total
			Kepala Dinas	Sek	Bidang Penataan	Bidang Pengendalian	Bidang Persampahan	Bidang kehutanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>PNS</b>								
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	-	2
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	1	2	2	8
	Penata	III/c	-	1	1	1	2	-	9
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Muda	III/a	-	1	-	1	2	-	5
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	1	-	-	1	-	2
	Pengatur	II/c	-	-	1	-	-	2	3
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	1	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	1	-	-	-	-	1
	Juru Muda	I/a							1
<b>2</b>	<b>Honorarium Daerah</b>	-	-	9	-	-	-		20
	<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>53</b>



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut :

**TABEL 2.2**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau**  
**(per Desember 2017)**

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	5 unit
2	Kendaraan roda empat	4 unit
3	Kendaraan roda dua	4 unit
4	Genset	1 buah
5	AC	11 buah
6	Lemari besi	9 buah
7	Rak besi	3 buah
8	Filling besi/metal	7 buah
9	Brankas	1 buah
10	Lemari kayu	6 buah
11	Papan pengumuman	1 buah
12	Meja resepsionis	1 buah
13	White board	1 unit
14	Umbul-umbul	40 buah
15	Meja panjang	3 buah
16	Kursi putar	10 buah
17	Kursi lipat	30 buah
18	Meja komputer	2 buah
19	Tenda pameran	1 buah
20	Meja biro	5 buah
21	Sofa	3 buah
22	Jam dinding	4 buah
23	Lemari es	2 buah
24	Kipas angin	8 buah
25	Wireless	1 buah
26	Unit Power Supply (UPS)	3 buah
27	Stabilisator/stavol	4 buah
28	Dispenser	9 buah
29	Kamera	2 buah
30	Water jet pump	2 unit
31	PC unit	7 unit
32	Laptop	11 buah
33	Speaker komputer	2 buah
34	Flash disk	7 buah



NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
35	Printer	5 buah
36	Scanner	1 buah
37	Kursi kerja pejabat eselon II	1 buah
38	Kursi kerja pejabat eselon III	3 unit
39	Kursi kerja pejabat eselon IV	3 buah
41	Sound system	1 buah
42	Pesawat telepon	1 buah
43	Mesin fax	1 buah
44	Proyektor	2 buah
45	GPS	1 buah

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 1. Tugas Pokok

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian lingkungan hidup dan Kehutanan;

### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Perencanaan program penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. Pelaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian baik mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup;



g. Pengelolaan TAHURA, pengembangan bina lingkungan dan konservasi serta pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada uraian diatas 8 (delapan) tugas dan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan periode 2013-2018 disajikan dalam **Tabel 2.3** dan **Tabel 2.4**.



**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Catatan Analisis
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(22)
1	Terlaksananya mekanisme pemantauan, pengawasan mengenai dampak lingkungan perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan (Udara, air, Limbah B3)		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup																	
			Adipura				5	4	3			6	10	8			50%	30%	40%	
			Pemantauan Kualitas Udara		2 Perusahaan	2 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	5 Perusahaan				5 Perusahaan					100%		
			Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3		2 Perusahaan	2 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan	3 Perusahaan				3 Perusahaan				100%			
			Pemantauan pengawasan/pengendalian dampak lingkungan perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan		15 Perusahaan	17 Perusahaan	20 Perusahaan	21 Perusahaan	23 Perusahaan					23 Perusahaan				100%		
			Pelaksanaan SPM bidang lingkungan Hidup						100%					30%					30%	
2	Perlindungan dan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup serta Akses Informasi		Pemulihan Lingkungan dan Akses Informasi																	



		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		20 Buku	100%	100%	100%	100%	100%										
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		50 Peserta	60 Peserta	70 Peserta	100 Peserta	100 Peserta				100 Peserta					100%		
		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah		10 Buku	10 Buku	15 buku	20 buku	20 buku			100%						100%		
		Program Adiwiyata		100 Peserta	100 Peserta						100%								
3	<b>Terlaksananya Operasional Amdal, Pos pengaduan sengketa serta sosialisasi tentang perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>																	
		Operasional Komisi Amdal		15 Perusahaan	17 Perusahaan	18 Perusahaan	20 Perusahaan	23 Perusahaan				23 Perusahaan							100%
		Operasional Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan		-	-	-	1 Kasus	1 Kasus	-	-	-	1 Kasus	1 Kasus	-	-	-			100%
		Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Lingkungan Hidup		-	-	-	-	-	-	-	-	100 Peserta	100 Peserta						100%



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kabupaten Lamandau**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>940.030.000</b>	<b>902.434.740</b>	<b>1.225.284.661</b>	<b>1.227.646.400</b>	<b>1.240.020.000</b>	<b>844.183.096</b>	<b>873.322.280</b>	<b>1.076.008.232</b>	<b>1.025.043.733</b>	<b>1.166.572.323</b>	89,80	96,77	87,81	83,49	94,07	5,53	4,98
Belanja Pegawai	940.030.000	902.434.740	1.225.284.661	1.227.646.400	1.240.020.000	844.183.096	873.322.280	1.076.008.232	1.025.043.733	1.166.572.323	89,80	96,77	87,81	83,49	94,07	5,53	4,98
Gaji dan Tunjangan	940.030.000	902.434.740	1.225.284.661	1.227.646.400	1.240.020.000	844.183.096	873.322.280	1.076.008.232	1.025.043.733	1.166.572.323	89,80	96,77	87,81	83,49	94,07	5,53	4,98
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.700.046.325</b>	<b>2.565.323.300</b>	<b>5.288.249.491</b>	<b>5.411.800.000</b>	<b>3.402.299.000</b>	<b>3.463.541.836</b>	<b>2.346.195.603</b>	<b>4.961.391.965</b>	<b>5.052.783.168</b>	<b>3.265.951.524</b>	93,61	91,46	93,82	93,36	95,99	2,04	1,91
Belanja Pegawai	257.845.000	202.209.000	1.448.839.241	264.053.600	273.360.000	231.333.000	120.565.000	1.272.981.032	245.308.200	262.542.400	89,71	59,62	87,86	92,90	96,04	2,45	2,13
Belanja Barang dan Jasa	1.424.238.575	935.142.000	1.043.860.250	1.592.078.000	1.833.388.475	1.227.222.536	819.611.268	938.960.933	1.511.696.235	1.730.387.324	86,16	87,64	89,95	94,95	94,38	6,82	6,22
Belanja Modal	2.017.962.750	1.427.972.300	2.795.550.000	2.328.022.000	1.295.550.525	2.004.986.300	1.406.019.335	2.749.450.000	2.270.735.000	1.273.021.800	99,35	98,46	98,35	97,53	98,26	9,86	9,70
<b>DPA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU</b>	<b>4.640.076.325</b>	<b>3.467.758.040</b>	<b>6.513.534.152</b>	<b>6.639.446.400</b>	<b>4.642.319.000</b>	<b>4.307.724.932</b>	<b>3.219.517.883</b>	<b>6.037.400.197</b>	<b>5.986.435.698</b>	<b>4.432.523.847</b>	92,83	92,84	92,69	92,69	95,48	2,59	2,39

Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, disajikan pada **Lampiran Tabel 2.5**.



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

### **2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD**

Hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih (duplikasi) program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020, berikut ini Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020 adalah :

**“ Terwujudnya Fungsi Lingkungan Hidup yang Serasi dan Seimbang dalam Mendukung Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat secara berkelanjutan “**

Sedangkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020 :

- 1. Terbentuknya wadah koordiansi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan.**
- 2. Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan**



3. **Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.**
4. **Terwujudnya rehabilitasi sumber daya alam.**
5. **Terwujudnya pemberdayaan sektor swasta serta masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang serasi dan seimbang.**
6. **Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi yang memadai dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.**
7. **Terciptanya pemanfaatan kearifan local dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.**

Berdasarkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan :

1. Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak melanggar daripada kaidah-kaidah, sistematika, evaluasi, pengendalian maupun pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi;
2. Lebih terbentuk system kelembagaan Lingkungan Hidup yang lebih efisien dan efektif, mulai dari Tingkat Provinsi sampai ke tingkat kabupaten / Kota, baik dalam lingkungan Pemerintah, Dunia Usaha maupun organisasi kemasyarakatan
3. Dapat terwujudnya peningkatan teknologi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan didalam menentukan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau 2018-2023.



### 2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Lamandau meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Sarana Kerja dan Perlengkapan  
Perangkat perlengkapan kerja tidak kalah pentingnya di dalam operasional sehari-hari. Mencermati perlengkapan yang ada terdapat masih banyak kekurangan-kekurangan yang cukup signifikan antara lain :
  - Sarana yang ada sudah tidak mencukupi untuk peningkatan kinerja staf baik secara kuantitas maupun kualitas
  - Perlu penambahan sarana dan peralatan baru
3. Anggaran  
Program pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lamandau akan terwujud dengan baik apabila didukung dengan anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD serta sumber dana yang lain.  
Dari indikator tersebut sangat dibutuhkan tersedianya :
  - Dana anggaran yang cukup memadai
4. Komitmen Staf  
Perputaran arus organisasi sangat tergantung dari kemampuan dan ketrampilan semua staf untuk bekerja sesuai dengan sendi-sendi kebersamaan dan adanya komitmen kerja yang efektif dan efisien didorong dengan semangat disiplin kerja yang baik.  
Komitmen staf sangat penting untuk menciptakan :
  - Tata kerja efektif dan efisien
  - Kemampuan dan keterampilan maksimal



- Adanya keselarasan dan keseimbangan antara tugas dan tanggungjawab semua pihak.

### 2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

**Tabel Implikasi KLHS terhadap pelayanan SKPD**

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bapedalda	Kebutuhan Pelayanan SKPD
1	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Bapedalda merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS	Peningkatan kapasitas SDM agar dapat memahami mengenai konsep dan teknik analisis KLHS terhadap dokumen perencanaan



# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan

Pembangunan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan di Kabupaten Lamandau diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan antara lain :

- a. Dalam setiap pengambilan keputusan, belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip-prinsip fungsi lingkungan hidup dan Kehutanan karena dalam proses pengambilan keputusan masih mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Masih adanya perbedaan prinsip diantara *stake holder* dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian/pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- c. Dukungan kekuatan politik terhadap masalah lingkungan hidup dan kehutanan masih lemah, belum mengarah keberpihakan kepada masyarakat lokal.
- d. Masih terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Penerapan sanksi hukum bagi para pelanggar dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih terlalu lemah.
- f. Minimnya dukungan anggaran menjadikan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dibandingkan dengan lajunya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Tantangan utama pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau meliputi :

- a. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan



dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi;

b. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Permasalahan asset barang yang tumpang tindih dikarenakan pemindahan asset masih belum dilimpahkan pada saat asset menjadi asset tetap DLHK maupun asset yang sudah keluar dari DLHK Kabupaten Lamandau. Diharapkan dengan adanya pelimpahan asset menjadi asset tetap maupun asset keluar, penataan asset barang menjadi tertib administrasi, serta asset yang harusnya dihapus masih tercantum dalam buku asset DLHK sehingga menjadi permasalahan yang sangat signifikan;

c. Anggaran

Program pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lamandau akan terwujud dengan baik apabila didukung dengan anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD serta sumber dana yang lain.

Dari indikator tersebut sangat dibutuhkan tersedianya dana anggaran yang memadai.

d. Komitmen Staf

Perputaran arus organisasi sangat tergantung dari kemampuan dan ketrampilan semua staf untuk bekerja sesuai dengan sendi-sendi kebersamaan dan adanya komitmen kerja yang efektif dan efisien didorong dengan semangat disiplin kerja yang baik.

Komitmen staf sangat penting untuk menciptakan :

- Tata kerja efektif dan efisien
- Kemampuan dan keterampilan maksimal
- Adanya keselarasan dan keseimbangan antara tugas dan tanggungjawab semua pihak.

Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil-hasil penelitian pada masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi secara berkala sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat maksimal atau diketahui oleh masyarakat luas;



Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada **Tabel 3.1**, maupun di lingkungan strategis internal pada **Tabel 3.2**.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran DLHK di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau**

<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1. Globalisasi	<p>1.a. Ketatnya tingkat persaingan global menuntut peningkatan kapasitas SDM DLHK;</p> <p>1.b. Semakin meluasnya degradasi lahan menjadi lahan perkebunan serta akibat penebangan liar di kawasan hutan lindung, yang berdampak menurunnya ketersediaan sumber-sumber air.</p> <p>1.c. Penurunan kualitas air, udara dan tanah akibat pembuangan limbah ke media lingkungan</p> <p>1.d. Peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai</p>	<p>1.a.i. Meningkatnya kegiatan dunia usaha atau Perusahaan-perusahaan</p> <p>1.b.i. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian Lingkungan Hidup sehingga tercipta Lamandau yang Asri dan Lestari.</p> <p>1.c.i. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah dengan adanya pengolahan Limbah secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>1.d.i. berkurangnya intensitas banjir dengan adanya penghijauan dan juga pelestarian Lingkungan.</p>



2. Lingkungan Hidup	2.b. Belum tersedianya SDM DLHK Kabupaten Lamandau yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu lingkungan hidup.	2.b.1. Menyiapkan SDM DLHK melalui manajemen kepegawaian yang khusus menangani isu-isu lingkungan hidup.
---------------------	--	--

**Tabel 3.2**

**Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran DLHK di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau**

<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1. Sumber Daya Manusia	<p>1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki;</p> <p>1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus;</p> <p>1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.</p>	<p>1.a.i. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja;</p> <p>1.b.i. Penerapan manajemen berbasis kinerja;</p> <p>1.c.i. Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin.</p>
2. Sarana dan Prasarana	2.a. Tuntutan terhadap pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana kantor semakin meningkat;	2.a.i. Peningkatan anggaran pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor;
3. Data dan Informasi	3.a. Data dan informasi lingkungan yang belum terdata dengan baik karena terkendala dana.	3.a.i. Adanya database perencanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;



4. Anggaran	<p>4.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>4.b. Penentuan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat;</p> <p>4.c. Anggaran koordinasi yang tidak terserap secara maksimal.</p>	<p>4.a.i. Perlunya pemerinkkatan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan;</p> <p>4.b.i. Mengefisiensikan penggunaan anggaran kegiatan dengan hasil yang efektif;</p> <p>4.c.i. Memaksimalkan fungsi koordinasi dan konsultasi baik ke provinsi maupun ke pusat.</p>
-------------	---	--

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

***Visi Bupati Lamandau terpilih tahun 2018-2023 adalah:***

**“ Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)”**



*Misi Bupati Lamandau terpilih tahun 2018-2023 adalah :*

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).**
2. **Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera.**
3. **Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.**
4. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.**
5. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.**

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui :

**a. Pernyataan misi ke 3 :**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta DLHK Kabupaten Lamandau dalam upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara memberikan pengetahuan kepada setiap masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan agar upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023, DLHK Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi **“Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup”**.



### **3.3 Telaahan terhadap renstra kementerian LHK dan renstra DLH Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih (duplikasi) program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020, berikut ini Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020 adalah :

**“ Terwujudnya Fungsi Lingkungan Hidup yang Serasi dan Seimbang dalam Mendukung Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat secara berkelanjutan “**

Sedangkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020 :

- 1. Terbentuknya wadah koordiansi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan.**
- 2. Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan**
- 3. Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.**
- 4. Terwujudnya rehabilitasi sumber daya alam.**
- 5. Terwujudnya pemberdayaan sektor swasta serta masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang serasi dan seimbang.**
- 6. Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi yang memadai dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.**



## **7. Terciptanya pemanfaatan kearifan local dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.**

Berdasarkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan :

1. Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak melanggar daripada kaidah-kaidah, sistematika, evaluasi, pengendalian maupun pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi;
2. Lebih terbentuk system kelembagaan Lingkungan Hidup yang lebih efisien dan efektif, mulai dari Tingkat Provinsi sampai ke tingkat kabupaten / Kota, baik dalam lingkungan Pemerintah, Dunia Usaha maupun organisasi kemasyarakatan
3. Dapat terwujudnya peningkatan teknologi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam renagka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan didalam menentukan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau 2018-2023.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau selaras dengan struktur dan pola ruang. Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten



Lamandau yang saat ini masih dalam penyusunan dan belum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), tetapi tetap dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini.

**Tabel 3.3**

**Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>Pusat-Pusat Kegiatan</b>				
1	Pengawasan Sungai DAS (Daerah Aliran Sungai) Kab. Lamandau	Pemantauan Kualitas Air : Sungai tuat, Sungai Riam Panahan, Sungai Nanga Belantikan, Sungai Bayat, Sungai Nanga Palikodan, Sungai Nanga Bulik (Dermaga), Sungai Guci, Jembatan Batu Tatal, Sungai Melata.	<b>Pengujian sampel air disesuaikan dengan baku mutu kualitas air sungai kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 untuk melihat apakah sungai-sungai di Kabupaten sudah memenuhi baku mutu atau melebihi baku mutu kualitas air kelas II</b>		
2	Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan	<p>(1) Rencana sistem prasarana lingkungan meliputi:</p> <p>a. prasarana pengolahan limbah; dan</p> <p>b. prasarana pengelolaan persampahan.</p> <p>(2) Prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. prasarana limbah domestik; dan</p> <p>b. prasarana limbah industri.</p> <p>Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pengolahan <i>sanitary landfill</i> di Nanga Bulik dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Nanga Bulik serta dilakukan Program 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dalam penanganan persampahan.</p> <p>(3) Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengembangan septik tank individual.</p>			
3	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD



			Berkeanaan	Pelayanan SKPD	
		(4) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di lokasi-lokasi industri dan pabrik-pabrik baik yang ada di kawasan industri maupun yang terdapat di lokasi-lokasi perkebunan besar swasta dan areal pertambangan.	<b>Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		

**Tabel 3.5**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkeanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<b>Kawasan Lindung</b>				
1	Kawasan Perlindungan Setempat	<p>(1) Kawasan perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 13.777 hektar, terdapat di sungai Lamandau dengan luas kurang lebih 6.513 hektar, sungai Bulik dengan luas kurang lebih 2.253 hektar, sungai Belantikan dengan luas kurang lebih 2.026 hektar, sungai Pelikodan dengan luas kurang lebih 1.629 hektar, sungai Menthobi dengan luas kurang lebih 1.356 hektar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.</p> <p>(2) Pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (limaratus) kilometer persegi atau lebih; dan</li> <li>2. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (limaratus) kilometer persegi.</li> </ol> <p>b. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan</p> <p>c. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-</p>	<b>Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</p> <p>(3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, meliputi:</p> <p>a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan</p> <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh persen).</p>			

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Lamandau 2013-2033

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis antara lain sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya Stabilitas Politik & Keamanan.
2. Potensi Dumber daya Alam di Kabupaten Lamandau.
3. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamandau.
4. Letak strategis Kabupaten Lamandau.
5. Luas wilayah Kabupaten Lamandau
6. Luas Kawasan Hutan
7. Banyaknya Sumber Mata Air

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Kurangnya Peran Serta dalam pengelolaan LHK
2. Lemahnya Sistim Informasi dan Perencanaan dalam Pengelolaan LHK.



3. Terbatasnya Dana, Sarana dan Prasarana.
4. Lemahnya Kelembagaan LHK.
5. Lemahnya Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan LHK.
6. Kurangnya Koordinasi dengan Stakeholder.
7. Belum Adanya Petugas Laboratorium Lingkungan.
8. Kurang Lengkapnya Data Potensi dan permasalahan Lingkungan Hidup.
9. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam Hal Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Belum Adanya Data Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Sesuai Peruntukan
11. Luasnya Lahan Kritis yang ada di Kabupaten Lamandau
12. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan.

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pengelolaan LHK.
2. Banyaknya Kegiatan/Usaha di Kabupaten Lamandau.
3. Adanya insentif Pengelolaan LHK dari Pemerintah.
4. Informasi Lingkungan oleh Media sudah Banyak.
5. Banyaknya LSM Peduli Lingkungan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dalam hal ini Renstra DLHK Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

#### ***4.1.1 Tujuan***

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk jangka waktu perencanaan kedepan adalah :

1. Terwujudnya Lingkungan Yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau Yang Berkelanjutan.

#### ***4.1.2 Sasaran***

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-  
UU bidang LH;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA;
4. Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.





**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Lingkungan yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan	Meningkatkan Nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	70.5	71	71,5	72
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan per-UU bidang Lingkungan Hidup	40%	50%	60%	70%	80%
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA	5%	10%	15%	25%	50%
		Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Kegiatan Peningkatan dalam Pengelolaan Persampahan	60 %	70%	80%	90%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. strategi yang dikembangkan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, yaitu :

1. Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Terintegrasi;
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif;
4. Mengoptimalkan dukungan dan peran serta stake holder dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penataan produk hukum lingkungan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
7. Penyediaan informasi dan data yang mudah diakses masyarakat;
8. Pengembangan teknologi informasi lingkungan

##### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan/atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau telah menetapkan kebijakan yang diambil untuk jangka waktu 2018 – 2023 yaitu :



1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai dan efisiensi anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana
2. Meningkatkan upaya agar teradopsi secara integral pertimbangan ekonomi dan ekologi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di beberapa sektor
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten
4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
6. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7. Peningkatan kualitas data dan teknologi informasi lingkungan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5.1**



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi : Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)</b>			
<b>Misi : Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya Lingkungan yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup	Melaksanakan pengawasan secara optimal melalui pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH	Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penataan produk hukum lingkungan	Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA secara Terintegrasi dalam kawasan TAHURA	Meningkatkan Upaya agar teradopsi secara integral pertimbangan social, ekonomi, dalam pengelolaan TAHURA
	Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Penataan Sarana dan Prasarana Persampahan



### 5.3 Analisis SWOT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dalam lima tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Lamandau, antara lain :

a. Tantangan (Threats)

- 1) Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang
- 2) Menurunnya potensi sumber daya alam
- 3) Potensi kerusakan lingkungan yang semakin besar dengan adanya perkembangan industry yang semakin pesat
- 4) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan



5) Perubahan iklim yang mengancam kenyamanan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya

b. Peluang (Opportunities)

- 1) Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industry dan masyarakat seperti Program Adipura, Adiwiyata dan lain sebagainya.
- 2) Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait serta masyarakat
- 3) Adanya dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Tabel 7.1.**

**Tabel 7.1**

#### **Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68	70	70.5	71	71,5	72	72
1.2	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan per-UU bidang Lingkungan Hidup	28%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
1.3	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA	5%	5%	10%	15%	25%	50%	50%
1.4	Persentase Kegiatan Peningkatan dalam Pengelolaan Persampahan	50%	60 %	70%	80%	90%	100%	100%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau adalah Program dan Kegiatan 5 ( lima ) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 - 2023, dengan Renstra pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan




Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.



**GAMBAR 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR : NOMOR 46 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 27 DESEMBER 2016**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. Bukit Raya Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Telp/Fax. (0532) 2071045

**NANGA BULIK 74611**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 660/ / DLHK/XI/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018-2023;
  - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

20. Peraturan Daerah.....

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada tanggal : Nopember 2019



**TABEL 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi					
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir				
							Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)				
Terwujudnya lingkungan yang asri dan lestari guna mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2 05 2 05 01 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup	68	70	536.163.625	70,5	519.516.788							1.055.680.413	Kab. Lamandau Kab. Lamandau Nanga Bulik Kab. Lamandau Kab. Lamandau Nanga Bulik Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Nanga Bulik Kab. Lamandau Kab. Lamandau				
			2 05 2 05 01 16 19	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai	2 Kali	2 Kali	75.308.750	2 Kali	82.839.625									158.148.375			
			2 05 2 05 01 16 21	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara	2 Kali	2 Kali	53.605.000	2 Kali	58.965.500									112.570.500			
			2 05 2 05 01 16 26	Pelaksanaan SPM Bidang LH	Dokumen SPM Bidang LH	1 Dokumen	1 Dokumen	131.300.000	-	-									131.300.000			
			2 05 2 05 01 16 31	Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Pencemaran	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha/ Kegiatan yang Berpotensi menimbulkan Pencemaran	-	-	-	12 Bulan	25.000.000									25.000.000			
			2 05 2 05 01 16 33	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Desa Proklim yang Teregistrasi Pada Sistem Registri Nasional (SRN)	-	-	-	1 Lokasi	50.000.000									50.000.000			
			2 05 2 05 01 33 01	Ground Check pengawasan dan Pemantauan Langsung Hotspot	Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000									80.000.000			
			2 05 2 05 01 16 18	Pelaksanaan Program Adipura	Penghargaan Adipura	0	1 Penghargaan	53.281.875	1 Penghargaan	58.610.063									111.891.938			
			2 05 2 05 01 16 29	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar yang dihasilkan dari usaha/ kegiatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	67.500.000	1 Kecamatan	74.250.000									141.750.000			
			2 05 2 05 01 16 28	Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3	Terlaksananya Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3	12 Bulan	12 Bulan	31.668.000	12 Bulan	38.001.600									69.669.600			
			2 05 2 05 01 16 30	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Ijin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan	persentase jumlah perusahaan yang taat izin lingkungan	28%	40%	83.500.000	50%	91.850.000									175.350.000			
			2 11 03				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						71	248.881.485	71,5	394.329.976		72	427.762.974	72	1.070.974.435
			2 11 03 2.01				Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen dan data hasil pemantauan kualitas lingkungan						1 Dokumen	211.648.759	1 Dokumen	354.329.976		1 Dokumen	383.762.974	3 Dokumen	949.741.709
2 11 03 2.01 01				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas air sungai Terlaksananya pemantauan kualitas udara Terlaksananya monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi sumber pencemaran yang dihasilkan dari usaha/kegiatan						2 Kali 2 kali 12 bulan	185.897.705	2 Kali 2 kali 12 bulan 1 Kecamatan	294.329.976	2 kali 12 bulan 1 Kecamatan	323.762.974	2 Kali 2 kali 12 bulan 1 Kecamatan	803.990.655				
2 11 03 2.01 02				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Desa Proklim yang Teregistrasi Pada Sistem Registri Nasional (SRN)						1 Lokasi	25.751.054	2 Lokasi	60.000.000	2 Lokasi	60.000.000	5 Lokasi	145.751.054				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi						
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir					
							Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)					
Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan persampahan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persentase Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan	2 11 03 2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Terpenuhiya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat dan dunia usaha							12 Bulan	37.232.726	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	44.000.000	36 Bulan	121.232.726	Kab. Lamandau Nanga Bulik Kab. Lamandau			
			2 11 03 2.02 01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan								12 bulan	37.232.726	12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000	36 bulan		121.232.726		
			2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase jumlah perusahaan/kegiatan penghasil Limbah B3 yang terkendali									60%	44.999.885	70%	53.999.862	80%	64.799.834		80%	163.799.581	
			2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Tercapainya pengendalian LB3									12 Bulan	44.999.885	12 Bulan	53.999.862	12 Bulan	64.799.834		36 Bulan	163.799.581	
			2 11 05 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3									12 Bulan	22.499.976	12 Bulan	26.999.971	12 Bulan	32.399.965		36 Bulan	81.899.913	
			2 11 05 2.01 02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen dengan kebenaran di lapangan									12 Bulan	22.499.909	12 Bulan	26.999.891	12 Bulan	32.399.869		36 Bulan	81.899.669	
			2 05 2 05 01 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani			60%	60%	1.035.613.341	65%	4.145.809.676											5.181.423.017
			2 05 2 05 01 15 07	Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kerjasama dengan Perusahaan/Dunia Usaha dalam Pengelolaan Persampahan			1 Perusahaan/dunia usaha	1 Perusahaan/dunia usaha	20.038.200	2 Perusahaan/dunia usaha	24.045.840											44.084.040
			2 05 2 05 01 15 13	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah pada TPA Nanga Bulik	Persentase Pengelolaan dan Pengolahan Sampah pada TPA			55%	60%	309.331.441	65%	324.798.013											634.129.454
			2 05 2 05 01 15 01	Pembinaan dan Pemanfaatan Kembali Sampah ( Daur Ulang ) dan 3R	Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan kembali sampah dan 3R			1 kali	1 kali	50.863.700	1 kali	53.406.885											104.270.585
			2 05 2 05 01 15 02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Terpeliharanya Kebersihan Kota Nanga Bulik			0	0		12 Bulan	3.743.558.938											3.743.558.938
			2 05 2 05 01 15 25	Pembangunan Bank Sampah	Unit Bank Sampah			0	1 Unit	655.380.000	-	-											655.380.000
			2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani								65%	#VALUE!	70%	#VALUE!	75%	#VALUE!	75		#VALUE!		#VALUE!
			2 11 11 2.01	Pengelolaan sampah	Terpenuhiya Pengelolaan persampahan									12 Bulan	4.056.810.504	12 Bulan	4.645.449.947	12 Bulan	5.104.701.780		36 Bulan	13.806.962.231	
			2 11 11 2.01 02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Terbentuknya Bank sampah induk, TPS 3R, rumah kompos, Kampanye pembatasan penggunaan plastik sekali pakai									12 Bulan	14.998.256	12 Bulan	15.748.169	12 Bulan	16.535.577.24		36 Bulan	47.282.002	
2 11 11 2.01 03	Pengangan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemilahan sampah di Depo Sampah, TPS 3R, rumah kompos, TPA Nanga Bulik Control Landfill									75%	3.964.593.878	75% 12 Bulan	4.500.000.000	12 Bulan	4.950.000.000	80% 36 Bulan	13.414.593.878					
2 11 11 2.01 04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan, pengolahan sampah dengan 3R									1 Kali	38.224.573	1 Kali	58.881.091	1 kali	61.825.145,55	1 Kali	158.930.810					
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kelancaran dalam Pembangunan bidang sanitasi dan pemukiman									100%	19.994.000	100%	48.020.931	100%	48.981.350	100%	116.996.281					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
							Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			2 11 11 2.01 06	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha, kelompok masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						2 Dunia usaha	18.999.797	2 Dunia usaha	22.799.756	Perusahaan/du nia usaha	27.359.707,68	6 Dunia usaha	69.159.261	
			2 11 11 2.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta						12 Bulan	#VALUE!	12 Bulan	#VALUE!	12 Bulan	#VALUE!	36 Bulan	#VALUE!	
			2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Tertaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah						12 Bulan	#VALUE!	12 Bulan	#VALUE!	2 Perusahaan/du nia usaha	#VALUE!	36 Bulan	#VALUE!	
	Meningkatnya ketataan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per- UU bidang LH	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan per- UU bidang Lingkungan Hidup	2 05 2 05 01 27	Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan / Pelaku usaha/ Kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	28%	40%	763.345.752	50%	217.583.037								980.928.789	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 27 01	Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha yang telah diperiksa Dokumen Lingkungannya	13 Perusahaan/duni a usaha	13 Perusahaan/du nia usaha	98.168.689										98.168.689	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 27 16	Kajian Dampak Lingkungan Hidup (LH)	Jumlah perusahaan yang telah dinilai/ diperiksa dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan yang per-undang-Undangan yang berlaku	-	-		8 Usaha/ Kegiatan	103.077.124								103.077.124	
			2 05 2 05 01 27 13	Pemantauan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Persentase perusahaan yang melaksanakan dokumen lingkungan	40%	40%	55.061.250	50%	57.814.313								112.875.563	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 27 17	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	556.123.813	-									556.123.813	Nanga Bulik
			2 05 2 05 01 27 15	Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Tertaksananya Verifikasi Lapangan Mengenai Kasus Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	53.992.000	12 Bulan	56.691.600								110.683.600	Kab. Lamandau
			2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH, IKPLHD						70%	116.387.698	80%	268.190.134	80%	281.599.640	80%	666.177.472	
			2 11 02 2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Perda RPPLH, IKPLHD						2 Dokumen	116.387.698	2 Dokumen	268.190.134	2 Dokumen	281.599.640	6 Dokumen	666.177.472	
			2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan Perda RPPLH				1 Dokumen	35.231.812	1 Dokumen	36.993.403	1 Dokumen	38.843.073	3 Dokumen	111.068.287			
			2 11 02 2.01 02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ( IKPLHD ) Kabupaten Lamandau				100%	81.155.886	100%	231.196.731	100%	242.756.568	100%	555.109.185			
			2 11 06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan / Pelaku usaha/ Kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH						60%	125.460.056	70%	288.521.309	80%	308.504.299	80%	722.485.664	
			2 11 06 2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan/pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH						60%	125.460.056	70%	288.521.309	80%	308.504.299	80%	722.485.664	
			2 11 06 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha yang telah dinilai/diperiksa Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku						10 Dunia usaha	35.155.198	12 Dunia usaha	113.642.529	14 Dunia usaha	119.324.655	36 Dunia usaha	268.122.382	
			2 11 06 2.01 03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase jumlah perusahaan yang taat izin lingkungan						60%	51.991.817	70%	111.138.500	80%	122.252.350	80%	285.382.667	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi				
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir			
							Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Persentase perusahaan yang melaksanakan dokumen lingkungan							38.313.041	70%	63.740.280	80%	66.927.294	80%	168.980.615			
			2 11 10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							31.404.106	70%	62.502.489	80%	65.627.613	80%	159.534.208			
			2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan bidang lingkungan hidup							31.404.106	100%	62.502.489	100%	65.627.613	100%	159.534.208			
			2 11 10 2.01 01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi Lapangan Mengenai Kasus Lingkungan							12 Bulan	31.404.106	12 Bulan	62.502.489	12 Bulan	65.627.613	36 Bulan	159.534.208	Kab. Lamandau	
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA	2 05 2 05 01 35	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA			130.310.000		560.620.000									690.930.000	Kab. Lamandau	
			2 05 2 05 01 35 09	Tata Hutan Dan rencana Indikatif Pengelolaan Tahura	Pembangunan dan pengelolaan Tahura	12 Bulan	12 Bulan	130.310.000	12 Bulan	260.620.000										390.930.000	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 35 10	Pemetaan TORA Kabupaten Lamandau	Tersedianya Data TORA	-	-	-	1Data	300.000.000										300.000.000	Kab. Lamandau
			3 28 04	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Cakupan Lokasi Perencanaan, Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)							3 Lokasi	149.579.010	3 Lokasi	250.000.000	3 Lokasi	250.000.000	3 Lokasi	649.579.010		
			3 28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tercapainya perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten Lamandau							3 Lokasi	149.579.010	3 Lokasi	250.000.000	3 Lokasi	250.000.000	3 Lokasi	649.579.010		
			3 28 04 2.01 11	Perencanaan dan pengelolaan TAHURA	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)							1 Tahun	149.579.010	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	649.579.010		
			2 05 2 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.396.048.138	100%	1.541.844.952										2.937.893.090	
			2 05 2 05 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.600.000										12.600.000	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air	12 Bulan	12 Bulan	83.400.000	12 Bulan	91.740.000										175.140.000	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	15.300.000	12 Bulan	16.830.000										32.130.000	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 01 07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	469.630.220	12 Bulan	516.593.242										986.223.462	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan - peralatan kebersihan serta jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	110.533.233	12 Bulan	121.586.556										232.119.789	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 01 09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	19.712.985	12 Bulan	21.684.284										41.397.269	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	27.045.000	12 Bulan	29.749.500										56.794.500	Kab. Lamandau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi						
										2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir					
										Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)				
			2	05	2	05	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 Bulan	12 Bulan	23.810.000	12 Bulan	26.191.000									50.001.000	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Kmponen instalasi dan penerang Kantor	12 Bulan	12 Bulan	29.748.000	12 Bulan	32.722.800									62.470.800	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Paket	1Paket	39.418.500	1Paket	43.360.350									82.778.850	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	44.895.000	12 Bulan	49.384.500									94.279.500	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	25.200.000,00									42.480.000	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.336.000	12 Bulan	16.869.600									32.205.600	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	12.365.000	12 Bulan	13.601.500									25.966.500	Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana untuk melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	290.499.200	12 Bulan	319.549.120									610.048.320	Luar Daerah Kab. Lamandau
			2	05	2	05	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana untuk melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	191.075.000	12 Bulan	210.182.500									401.257.500	Dalam Daerah Kab. Lamandau
			2	11	01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran						100%	4.668.118.465	100%	5.957.677.491	100%	6.553.445.240	100%	17.179.241.196		
			2	11	01	2.02				Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN						1 Tahun	3.525.578.678	1 Tahun	3.878.136.546	1 Tahun	4.265.950.200	1 Tahun	11.669.665.424		
			2	11	01	2.02	01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN						1 Tahun	3.525.578.678	1 Tahun	3.878.136.546	1 Tahun	4.265.950.200	1 Tahun	11.669.665.424		
			2	11	01	2.05				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya kopetensi pegawai DLHK Kabupaten Lamandau						70%	49.935.450	75%	54.928.995	80%	60.421.895	80%	165.286.340		
			2	11	01	2.05	09			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal						4 Kali	49.935.450	4 Kali	54.928.995	4 Kali	60.421.895	12 Kali	165.286.340		
			2	11	01	2.06				Administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum						100%	383.758.833	100%	986.772.246	100%	1.085.449.471	100%	2.455.980.550		
			2	11	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan		4.978.014	12 Bulan										88.126.649	
			2	11	01	2.06	02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan		37.511.964	12 Bulan										402.547.832	
			2	11	01	2.06	03			Penyediaan peralatan rumah tangga	Keikutsertaan DLHK Kab. Lamndau dalam pameran tingkat Kabupaten	1 Kegiatan		40.373.230	1 Kegiatan										133.635.391	
			2	11	01	2.06	04			Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan		14.599.800	12 Bulan										92.027.075	
			2	11	01	2.06	05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		23.189.825	12 Bulan										89.741.156	
			2	11	01	2.06	06			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan		17.640.000	12 Bulan										58.388.400	
			2	11	01	2.06	09			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam daerah dan ke luar daerah	75 Kali		245.466.000	80 Kali										1.591.514.046	
			2	11	01	2.08				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pelayanan umum perkantoran						100%	597.362.343	100%	891.188.956	100%	980.307.852	100%	2.468.859.151		
			2	11	01	2.08	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan		3.930.000	12 Bulan										20.700.600	
			2	11	01	2.08	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air	12 Bulan		99.999.775	12 Bulan										333.111.115	
			2	11	01	2.08	04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan		493.432.568	12 Bulan										2.115.047.436	
			2	11	01	2.09				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran						100%	111.483.161	100%	146.650.748	100%	161.315.823	100%	419.449.732		
			2	11	01	2.09	02			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil jabatan dan kendaraan dinas operasional	12 Bulan		84.997.811	12 Bulan										288.209.666	
			2	11	01	2.09	06			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16 Unit		11.486.000	20 Unit										66.585.764	
			2	11	01	2.09	09			Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	96 M2		14.999.350	152 M2										64.654.302	
	Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas kantor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	05	2	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	219.501.180	100%	459.740.000									679.241.180	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
										Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			2	05	01	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	16 Unit	300.350.000							300.350.000	Kab. Lamandau	
			2	05	01	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	meningkatkan sarana dan prasarana kantor	1 Paket	1 Paket	64.135.000	1 Paket	70.548.500							134.683.500	Kab. Lamandau	
			2	05	01	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	69.300.000							135.300.000	Kab. Lamandau	
			2	05	01	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	17.765.000	12 Bulan	19.541.500							37.306.500	Kab. Lamandau	
			2	05	01	43	Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	1 Paket	1 Paket	71.601.180	-	-							71.601.180	Kab. Lamandau	
	Meningkatnya kualitas aparatur pegawai	Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten	2	05	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	-	-	-	-	0							0		
			2	05	01	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	-	-	-	-	0							0	Kab. Lamandau	
	Meningkatnya kualitas aparatur pegawai	Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten	2	05	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	-	75%	50.000.000								50.000.000		
			2	05	01	01	pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana untuk mengikuti kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	-	-	-	5 Pegawai	50.000.000							50.000.000	Luar daerah Kab. Lamandau	
	Masyarakat Kabupaten Lamandau	Meningkatnya Partisipasi dan Kesadaran masyarakat mengenai Pelestarian SDA	2	05	01	17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	cakupan perlindungan konservasi sumber daya alam	1	2	70.855.000	2	306.368.750							377.223.750		
			2	05	01	19	Perencanaan dan Pengelolaan keanekaragaman hayati	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	1Kecamatan	1Kecamatan	70.855.000	1Kecamatan	80.855.000,00							151.710.000	Kab. Lamandau	
			2	05	01	14	Pembangunan Taman keanekaragaman Hayati	Tersedianya Taman Keanekaragaman Hayati		-	-	100%	225.513.750,00						225.513.750	Kab. Lamandau		
			2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan Perlindungan konservasi Sumber daya alam						100%	42.981.969	100%	90.855.000	100%	90.855.000	100%	224.691.969	
			2	11	04	2.02	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Dokumen profil keanekaragaman hayati tingkat kecamatan						1 Dokumen	42.981.969	1 Dokumen	90.855.000	1 Dokumen	90.855.000	3 Dokumen	224.691.969	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
							Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.	Target (Kinerja)	Rp.		Target (Kinerja)	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	
	Masyarakat Kabupaten Lamandau	Meningkatnya Partisipasi dan Kesadaran masyarakat mengenai Pelestarian SDA	2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati							1 Kecamatan	42.981.969	1Kecamatan	90.855.000,00	1Kecamatan	90.855.000,00	3Kecamatan	224.691.969	
			2 05 2 05 01 19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH	8 kecamatan	8 kecamatan	148.170.375	8 kecamatan	250.872.112,50									399.042.488	
			2 05 2 05 01 19 14	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ( IKPLHD )	Tersedianya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ( IKPLHD ) Kabupaten Lamandau	100%	100%	116.501.250	100%	209.702.250									326.203.500	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 19 08	Pelaksanaan program Adiwiyata	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan siswa sekolah mengenai lingkungan hidup	4 sekolah	2 sekolah	31.669.125	4 sekolah	41.169.862,50									72.838.988	Kab. Lamandau
			2 11 09	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Terwujudnya lingkungan yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan							100%	71.820.406	100%	140.495.243,00	100%	143.305.148	100%	355.620.797	
			2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan bidang lingkungan hidup							2 Penghargaan	71.820.406	2 Penghargaan	140.495.243,00	2 Penghargaan	143.305.148	2 Penghargaan	355.620.797	
			2 11 09 2.01 01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penghargaan Adipura Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan siswa sekolah mengenai lingkungan hidup							1 Penghargaan 4 Sekolah	71.820.406	1 Penghargaan 4 Sekolah	140.495.243	1 Penghargaan 4 Sekolah	143.305.148	1 Penghargaan 4 Sekolah	355.620.797	
			2 05 2 05 01 25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium LH	Cakupan sarana prasarana laboratorium	80%	80%	56.376.250	80%	376.528.634									432.904.884	
			2 05 2 05 01 25 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Terciptanya Kelancaran dalam melaksanakan tugas didalam laboratorium	12 Bulan	12 Bulan	56.376.250	12 Bulan	376.528.634,00									432.904.884	Kab. Lamandau
			2 05 2 05 01 29	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Persentase Cakupan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman ( PPSP )	80%	100%	43.527.500	100%	45.268.600									88.796.100	
			2 05 2 05 01 29 01	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kelancaran dalam Pembangunan bidang sanitasi dan pemukiman	80%	100%	43.527.500	100%	45.268.600									88.796.100	Kab. Lamandau
								4.399.911.161		8.474.152.548			#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	

Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Pencemaran

Ground Check/Pemantauan Hot Spot

Pembangunan Taman keanekaragaman Hayati

Kampung Iklim